



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **M. LAGIRIN BIN (Alm) DARSAN**
2. Tempat lahir : Lhoksukun Kab. Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 14 Desa Kampung Baru  
Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RESQI SAPUTRA AIS RISKI BIN PINTONO**
2. Tempat lahir : Sei Guntung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Kampung Baru  
Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama disebut Para Terdakwa;  
Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2022;  
Para Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN dan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN dan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tojok
- 1 (satu) Buah Dodos

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Buah Sawit Sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ton

*Dikembalikan kepada PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) melalui saksi Indra Rifiko*

- 1 (satu) Unit R4 Suzuki Carry Pick Up Warna Silver No.pol Bh 8123 Em

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



- 1 (satu) Lembar Stnk R4 Suzuki Carry Warna Silver Nopol Bh 8123 Em No. Rangka MHYHDC61TKJ138400 No. Mesin K15BT1126468

*Dikembalikan kepada Sdri. Yenni Darmayanti melalui terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan mereka telah mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa I pun adalah kepala keluarga yang masih mempunyai anak dan istri untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/KTKAL/11/2022 tanggal 18 Desember 2022 sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Area Kebun PT. PSJ Makin Grup Avdelling I Kel. Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO berangkat dari rumah Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN yang berada di RT. 14 Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat menuju Area Kebun PT. PSJ Grup Avdelling I Kel. Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk mengambil buah sawit yang berada dikebun tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Carry Pick Up warna Silver No. Pol BH 8123 EM. Selanjutnya sesampai dilokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN memarkirkan mobil tersebut diareal PT. WKS yang bersebelahan dengan Areal Kebun PT. PSJ Grup Avdelling I Kel. Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat karena dibatasi sebuah parit kanal yang membelah areal tersebut, lalu Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO menyebrangi parit kanal tersebut dan langsung mengambil buah sawit di Areal Kebun PT. PSJ Grup Avdelling I Kel. Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat dengan peran dari masing-masing yaitu Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO bertugas yang mengambil buah sawit yang masih berada dipohon dengan menggunakan alat berupa dodos sedangkan Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bertugas mengumpulkan buah sawit hasil dan menumpukkan di pinggir kanal batas.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:00 Wib setelah selesai mengambil dan mengumpulkan buah sawit tersebut Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO langsung menyebrangkan buah sawit melewati parit kanal batas dan langsung memasukkan buah sawit tersebut kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up warna Silver No. Pol BH 8123 EM, kemudian setelah selesai memasukkan seluruh buah sawit tersebut sekira pukul 16:30 Wib Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO langsung pergi meninggalkan lokasi namun sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO berhasil diamankan oleh pihak security PT. PSJ Makin Grup dan ditemukan barang bukti berupa buah sawit sebanyak 1 ½ (satu setengah) ton didalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up warna Silver No. Pol BH 8123 EM yang dikendarai oleh para terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I M. LAGIRIN Bin (Alm) DARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II RESQI SAPUTRA Als RISKI Bin PINTONO tidak ada memiliki izin dari pihak PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) Makin Grup untuk membawa buah sawit sebanyak 1 ½ (satu setengah) ton.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa untuk mengambil buah sawit sebanyak 1 ½ (satu setengah) ton akan dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan PT. PSJ (Produk Sawitindo Jambi) mengalami kerugian sebesar Rp 3.400.000,- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ngadi Bambang Bin (Alm) Ngatiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Saksi mengetahui bahwa PT PSJ telah mengalami kehilangan buah sawit;
  - Bahwa pada saat itu Saksi, sedang berada di kantor dan sedang bertugas lalu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver yang di curagai parkir di Areal kebun PT.PSJ Makin Group;
  - Bahwa barang yang di ambil dalam 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver adalah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi sedang berada di kantor sedang bertugas. Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang bermuatan sawit berpatroli di lokasi dan melihat mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang di curigai sedang parkir di lokasi tersebut. Pada saat Saksi mengarah ke lokasi, Saksi berpaspasan dengan mobil tersebut dengan bermuatan sawit dan Para Terdakwa berada di dalam mobil. Kemudiann Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menyakan asal buah sawit yang di angkut dan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut milik PT.PSJ Makin Group kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti dan mengecek ke lokasi Area kebun sawit PT.PSJ Makin Group bahwa benar adanya ada bekas panen kemudian kami membawa Para Terdakwa ke Kantor Kebun dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada pimpinan perusahaan lalu di arahkan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan pimpinan Humas yang membuat laporan ke Kepolisian;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah selain Saksi ialah Sdr.Toni, Sdr. Budi, dan Sdr. Herman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di areal lahan PT PSJ, dan dalam areal tersebut pun tidak ada portal hanya ada kanal pembatas antara PT.WKS dengan Areal kebun Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT.PSJ Makin Group mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan buah sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos;
- Bahwa Saksi mengetahui buah sawit tersebut milik PT PSJ selain dari pengakuan Para Terdakwa dan lokasi buah sawit bekas dipanen oleh Terdakwa juga dari bentuk buah sawit PT PSJ, karena bentuk buah PT PSJ berbeda dengan yang lain yaitu lebih tebal;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual kepada RAM untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PSJ, dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah sawit milik PT PSJ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Indra Rifiko Bin (Alm) Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Saksi mengetahui bahwa PT PSJ telah mengalami kehilangan buah sawit;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada berada di Kantor PT.PSJ Makin Group lalu Saksi mendapatkan telpon dari korwil Security yaitu Saksi Ngadi yang mengatakan bahwa anggota Security berhasil mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT PSJ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton milik PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 wib Saksi sedang bekerja di Kantor PT.PSJ Makin Group Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjung Jabung Barat lalu Saksi mendapatkan telpon dari Korwil Security PT.PSJ Makin Group yaitu Saksi Ngadi yang mengatakan telah berhasil mengamankan Para Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT PSJ, setelah itu Saksi selaku Humas meminta Saksi Ngadi untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti yang berhasil di amankan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan Saksi selaku Humas yang membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di areal lahan PT PSJ, dan dalam areal tersebut pun tidak ada portal hanya ada kanal pembatas antara PT.WKS dengan Areal kebun Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT.PSJ Makin Group mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan buah sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PSJ, dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ adalah untuk memiliki dan akhirnya menjual buah sawit tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah sawit milik PT PSJ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Budi Usman Bin Kamislihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Saksi mengetahui bahwa PT PSJ telah mengalami kehilangan buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Ngadi yang memerintahkan untuk berpatroli di lokasi dikarenakan ada mencurigai ada mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver parkir di lokasi PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton milik PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 16.30 wib, Saksi mendapatkan telepon dari Korwil Security PT.PSJ Makin Group yaitu Saksi Ngadi yang memerintahkan berpatroli di lokasi dan melihat mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang di curigai sedang parkir di lokasi tersebut. Pada saat Saksi mengarah ke lokasi tersebut, Saksi berpaspasan dengan mobil tersebut dengan bermuatan sawit dan Para Terdakwa berada di dalam mobil lalu Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menyakan asal buah sawit yang di angkut dan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut milik PT.PSJ Makin Group kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti dan mengecek ke lokasi Area kebun sawit PT.PSJ Makin Group bahwa benar adanya ada bekas panen kemudian kami membawa Para Terdakwa ke Kantor Kebun dan melaporkannya kepada pimpinan perusahaan lalu di arahkan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan pimpinan Humas yaitu Saksi Indra yang membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terlebih dahulu ialah Sdr. Toni, dan Sdr. Herman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di areal lahan PT PSJ, dan dalam areal tersebut pun tidak ada portal hanya ada kanal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas antara PT.WKS dengan Areal kebun Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT.PSJ Makin Group mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan buah sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PSJ, dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ adalah untuk memiliki dan akhirnya menjual buah sawit tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah sawit milik PT PSJ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Toni Bin Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Saksi mengetahui bahwa PT PSJ telah mengalami kehilangan buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di rumah lepas dari piket jaga, dan Saksi mendapatkan telpon dari Danru Security yaitu Saksi Budi;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton milik PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi sedang berada di rumah lepas dari piket jaga, dan Saksi mendapatkan telpon dari Danru Security yaitu Saksi Budi yang mengatakan kepada Saksi “ayo temenin saya patroli di Blok N13 batas kebun Makin dengan PT.WKS karena ada info dari Pak BAMBANG ada yang curi sawit di sana” dan setelah kami sampai ke lokasi mencurigai ada mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di lokasi PT.PSJ Makin Group bermuatan sawit dan setelah di tanyakan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit hasil dari mencuri di Areal kebun PT.PSJ Makin Group dan setelah itu Saksi Budi membawa Para Terdakwa dan Barang bukti yang di temukan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terlebih dahulu adalah Saksi, dan Sdr. Herman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di areal lahan PT PSJ, dan dalam areal tersebut pun tidak ada portal hanya ada kanal pembatas antara PT.WKS dengan Areal kebun Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT.PSJ Makin Group mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan buah sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PSJ, dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ adalah untuk memiliki dan akhirnya menjual buah sawit tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah sawit milik PT PSJ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditahan dikarenakan mereka telah melakukan pengambilan buah sawit milik PT PSJ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa ialah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton milik PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Areal kebun PT.PSJ Makin Group Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa II yang sedang menginap di rumah Terdakwa I datang ke Areal kebun PT.PSJ Makin Group Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM milik kakak ipar Saksi yang lokasinya bersebelahan dengan PT WKS. Setelah sampai lokasi, Terdakwa I langsung memarkirkan mobil tersebut di areal WKS, kemudian Para Terdakwa menyebrangi kanal pembatas PT WKS dan PT PSJ. Pada saat itu Terdakwa II telah membawa dodos miliknya, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa II langsung memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan setelah itu langsung di angkut ke pinggir kanal perbatasan antara areal kebun PT.PSJ Makin Group dengan areal PT.WKS, dan tugas dari Terdakwa I ialah mengambil buah sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa II dari batang sawit untuk ditumpukkan terlebih dahulu dipinggir kanal batas sebanyak kurang lebih 1 ½ ton dan selesai pukul 14.00 WIB, selanjutnya Para Terdakwa menyebarngkan buah sawit melalui kanal dan setelah berhasil di seberangkan buah sawit tersebut dan sekira pukul 16.30 Wib langsung Para Terdakwa muat ke dalam mobil dan langsung meninggalkan lokasi lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat di perjalanan keluar mobil kami di hadang oleh Security menanyakan darimana buah sawit yang Para Terdakwa bawa dan Para Terdakwa langsung mengakui telah mengambil buah sawit di Areal kebun Avdeling PT.PSJ Makin Group dan setelah itu Para Terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Polsek Tungkal Ulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di karenakan tidak ada pagar ataupun portal di areal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengangkut buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa II ke pinggir kanal batas antara Areal PT.PSJ Makin Group dengan PT.WKS dan membawa mobil sampai ke lokasi sedangkan peran Terdakwa II memanen sawit dengan menggunakan dodos lalu Para Terdakwa bersama-sama mengangkut buah sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit PT PSJ ialah Terdakwa II pada saat Terdakwa II menginap di rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I pun menyanggupi dikarenakan tuntutan ekonomi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ adalah untuk dijual ke RAM dan menikmati hasil keuntungannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan temannya 1 (satu) orang pernah mengambil buah sawit milik PT PSJ dan telah menikmati hasil perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan PT PSJ dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT PSJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditahan dikarenakan mereka telah melakukan pengambilan buah sawit milik PT PSJ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa ialah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton milik PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Areal kebun PT.PSJ Makin Group Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec. Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Terdakwa II yang sedang menginap di rumah Terdakwa I datang ke Areal kebun PT.PSJ Makin Group Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM milik kakak ipar Saksi yang lokasinya bersebelahan dengan PT WKS. Setelah sampai lokasi, Terdakwa I langsung memarkirkan mobil tersebut di areal WKS, kemudian Para Terdakwa menyebrangi kanal pembatas PT WKS dan PT PSJ. Pada saat itu Terdakwa II telah membawa dodos miliknya, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa II langsung memanen buah sawit dengan menggunakan dodos dan setelah itu langsung di angkut ke pinggir kanal perbatasan antara areal kebun PT.PSJ Makin Group dengan areal PT.WKS, dan tugas dari Terdakwa I ialah mengambil buah sawit yang telah diturunkan oleh Terdakwa II dari batang sawit untuk ditumpukkan terlebih dahulu dipinggir kanal batas sebanyak kurang lebih 1 ½ ton dan selesai pukul 14.00 WIB, selanjutnya Para Terdakwa menyebarangkan buah sawit melalui kanal dan setelah berhasil di seberangkan buah sawit tersebut dan sekira pukul 16.30 Wib langsung Para Terdakwa muat ke dalam mobil dan langsung meninggalkan lokasi lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat di perjalanan keluar mobil kami di hadang oleh Security menanyakan darimana buah sawit yang Para Terdakwa bawa dan Para Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah mengambil buah sawit di Areal kebun Avdeling PT.PSJ Makin Group dan setelah itu Para Terdakwa diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Polsek Tungal Ulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di karenakan tidak ada pagar ataupun portal di areal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengangkut buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa II ke pinggir kanal batas antara Areal PT.PSJ Makin Group dengan PT.WKS dan membawa mobil sampai ke lokasi sedangkan peran Terdakwa II memanen sawit dengan menggunakan dodos lalu Para Terdakwa bersama-sama mengangkut buah sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit PT PSJ ialah Terdakwa II pada saat Terdakwa II menginap di rumah Terdakwa I, dan Terdakwa I pun menyanggupi dikarenakan tuntutan ekonomi, sedangkan Terdakwa II tujuannya hanya untuk membeli baju online dan makan dan minum di kafe;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ adalah untuk dijual ke RAM dan menikmati hasil keuntungannya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa dan temannya 1 (satu) orang pernah mengambil buah sawit milik PT PSJ dan telah menikmati hasil perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan PT PSJ dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT PSJ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit R4 Suzuki Carry Pick Up Warna Silver No.pol Bh 8123 Em;
2. 1 (satu) Buah Tojok;
3. 1 (satu) Buah Dodos;
4. Buah Sawit Sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ton;
5. 1 (satu) Lembar Stnk R4 Suzuki Carry Warna Silver Nopol Bh 8123 Em No. Rangka MHYHDC61TKJ138400 No. Mesin K15BT1126468;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa fotokopi KTP Yenni Darmawati, Surat Permohonan Yenni Darmawati, BPKB atas nama Yenni Darmawati dengan Nomor Register

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/003032/I/2020/DITLL JBI, STNK Nomor 07152558.C atas nama Yenni Darmawati, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor W4107013, Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4107013 atas nama Yenni Darmawati, dan Berita Acara Serah Terimadari PT Jaya Indah Motor Jambi kepada Bapak Darsan yang telah dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan baik Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat Saksi Ngadi, Saksi Indra, Saksi Budi, dan Saksi Toni mengetahui bahwa PT PSJ telah mengalami kehilangan buah sawit;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ngadi, sedang berada di kantor dan sedang bertugas lalu Saksi Ngadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver yang di curagai parkir di Areal kebun PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa barang yang di ambil dalam 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver adalah buah sawit sebanyak 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) milik PT.PSJ Makin Group yang berada di Areal Blok N13 Avdeling 1 Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Ngadi sedang berada di kantor sedang bertugas. Saksi Ngadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang bermuatan sawit berpatroli di lokasi dan melihat mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang di curigai sedang parkir di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Ngadi menghubungi Saksi Toni, Saksi Budi, untuk ikut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



berpatroli. Pada saat Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengarah ke lokasi, Para Saksi berpapasan dengan mobil tersebut dengan bermuatan sawit dan Para Terdakwa berada di dalam mobil. Kemudian Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menyakan asal buah sawit yang di angkut dan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut milik PT.PSJ Makin Group kemudian Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti dan mengecek ke lokasi Area kebun sawit PT.PSJ Makin Group bahwa benar adanya ada bekas panen kemudian Para Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Kebun dan melaporkannya kepada pimpinan perusahaan lalu di arahkan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan Saksi Indra selaku pimpinan Humas yang membuat laporan ke Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan di areal lahan PT PSJ, dan dalam areal tersebut pun tidak ada portal hanya ada kanal pembatas antara PT.WKS dengan Areal kebun Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT.PSJ Makin Group mengalami kerugian sebesar ± Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pengambilan buah sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos;
- Bahwa 1 buah tojok merupakan milik Terdakwa I, sedangkan dodos milik Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengangkut buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa II ke pinggir kanal batas antara Areal PT.PSJ Makin Group dengan PT.WKS dan membawa mobil sampai ke lokasi sedangkan peran Terdakwa II memanen sawit dengan menggunakan dodos lalu Para Terdakwa bersama-sama mengangkut buah sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual kepada RAM untuk mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT PSJ, dan juga bukan anggota koperasi yang bermitra dengan PT PSJ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah sawit milik PT PSJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I M. Lagirin Bin Alm Darsan dan Terdakwa II Resqi Saputra als Riski Bin Pintono sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa I dan Terdakwa II selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan letak atau penguasaan suatu benda yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis dengan cara diangkat, dibawa, dan/atau cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain ialah menitikberatkan kepada kepemilikan barang tersebut, seratus persen merupakan milik orang lain bukan dirinya sendiri dan bukan merupakan barang yang kepemilikannya diperoleh dari modal orang lain atau didapatkan dengan dana bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Ngadi sedang berada di kantor sedang bertugas. Saksi Ngadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang bermuatan sawit berpatroli di lokasi dan melihat mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang di curigai sedang parkir di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Ngadi menghubungi Saksi Toni, Saksi Budi, untuk ikut berpatroli. Pada saat Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengarah ke lokasi, Para Saksi berpapasan dengan mobil tersebut dengan bermuatan sawit dan Para Terdakwa berada di dalam mobil. Kemudian Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menyakan asal buah sawit yang di angkut dan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut milik PT.PSJ Makin Group kemudian Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti dan mengecek ke lokasi Area kebun sawit PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat, didapatkan fakta bahwa benar adanya ada bekas panen kemudian Para Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Kebun dan melaporkannya kepada pimpinan perusahaan lalu di arahkan untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



membuat laporan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan Saksi Indra selaku pimpinan Humas yang membuat laporan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan buah sawit yang ada di mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang dibawa oleh Para Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) milik PT.PSJ Makin Group, dengan jumlah kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan buah sawit sebanyak kurang lebih 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) milik PT.PSJ Makin Group, ke dalam mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang dikendarai oleh Terdakwa I dan didampingi oleh Terdakwa II dengan cara dilakukan pemanenan sendiri dengan alat tojok dan dodos yang menyebabkan kerugian PT PSJ sejumlah kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Buah sawit tersebut sepenuhnya ialah milik PT PSJ Makin Group tidak ada sedikit pun kepemilikan Para Terdakwa pada buah sawit tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Ngadi sedang berada di kantor sedang bertugas. Saksi Ngadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang bermuatan sawit berpatroli di lokasi dan melihat mobil R4 jenis Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang di curigai sedang parkir di lokasi tersebut. Kemudian Saksi





Ngadi menghubungi Saksi Toni, Saksi Budi, untuk ikut berpatroli. Pada saat Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengarah ke lokasi, Para Saksi berpapasan dengan mobil tersebut dengan bermuatan sawit dan Para Terdakwa berada di dalam mobil. Kemudian Saksi memberhentikan mobil tersebut dan menyakan asal buah sawit yang di angkut dan Para Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut milik PT.PSJ Makin Group kemudian Saksi Ngadi, Saksi Toni, dan Saksi Budi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti dan mengecek ke lokasi Area kebun sawit PT.PSJ Makin Group di Areal Blok N13 Avdeling 1 PT.PSJ Makin Group Kel.Dusun Kebun Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat, didapatkan fakta bahwa benar adanya ada bekas panen kemudian Para Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Kebun dan melaporkannya kepada pimpinan perusahaan lalu di arahkan untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu dan Saksi Indra selaku pimpinan Humas yang membuat laporan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan buah sawit yang ada di mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BH 8123 EM yang dibawa oleh Para Terdakwa sebanyak kurang lebih 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) milik PT.PSJ Makin Group, dengan jumlah kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam melakukan pengambilan buah sawit milik PT PSJ tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM, 1 buah tojok dan 1 buah dodos. 1 buah tojok merupakan milik Terdakwa I, sedangkan dodos milik Terdakwa II dengan cara Terdakwa I mengangkut buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa II ke pinggir kanal batas antara Areal PT.PSJ Makin Group dengan PT.WKS dan membawa mobil sampai ke lokasi sedangkan peran Terdakwa II memanen sawit dengan menggunakan dodos lalu Para Terdakwa bersama-sama mengangkut buah sawit ke dalam bak mobil. Dengan tujuan buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual kepada RAM untuk mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa. Pengambilan buah sawit itu pun dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari PT PSJ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT PSJ sebanyak kurang lebih 1 ½ Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram) dengan cara melakukan pemanenan memakai dodos dan tojok milik Para Terdakwa kemudian diangkut memakai 1 unit mobil R4 Suzuki Carry Pick Up warna silver Nopol BH 8123 EM dengan tujuan untuk dibawa kepada RAM



dan dijual untuk kepentingannya sendiri seolah-olah buah sawit tersebut miliknya sendiri dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT PSJ, yang menyebabkan PT PSJ mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sudah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu 2 (dua) orang atau lebih, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa secara garis besar maksud dari unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu, yaitu dua atau lebih baik untuk peran yang sama atau berbeda;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT PSJ tanpa seizin PT PSJ selaku pemilik buah sawit tersebut, dilakukan dengan peran yang berbeda yaitu Terdakwa I mengangkut buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa II ke pinggir kanal batas antara Areal PT.PSJ Makin Group dengan PT.WKS dan membawa mobil sampai ke lokasi sedangkan peran Terdakwa II memanen sawit dengan menggunakan dodol lalu Para Terdakwa bersama-sama mengangkut buah sawit ke dalam bak mobil. Berdasarkan hal tersebut unsur dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan 2 (dua) orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai



tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tojok, dan 1 (satu) Buah Dodos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah Sawit Sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ton, yang telah disita dari Saksi Budi, yang merupakan milik PT PSJ Makin Group seluruhnya, maka dikembalikan kepada PT PSJ Makin Group melalui Saksi Indra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah Sawit Sebanyak 1 ½ (satu setengah) Ton, yang telah disita dari Saksi Budi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Indra;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit R4 Suzuki Carry Pick Up Warna Silver No.pol Bh 8123 EM, dan 1 (satu) Lembar Stnk R4 Suzuki Carry Warna Silver Nopol Bh 8123 Em No. Rangka MHYHDC61TKJ138400 No. Mesin K15BT1126468 yang telah disita dari Terdakwa I, dan berdasarkan surat berupa fotokopi KTP Yenni Darmawati, Surat Permohonan Yenni Darmawati, BPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yenni Darmawati dengan Nomor Register R/003032/II/2020/DITLL JBI, STNK Nomor 07152558.C atas nama Yenni Darmawati, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor W4107013, Faktur Kendaraan Bermotor Nomor W4107013 atas nama Yenni Darmawati, dan Berita Acara Serah Terimadari PT Jaya Indah Motor Jambi kepada Bapak Darsan yang terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan hal tersebut kendaraan ialah sepenuhnya milik Sdr. Yenni Darmawati yang dipakai oleh Terdakwa I untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik yaitu Sdr. Yenni Darmawati, maka berdasarkan pertimbangan tersebut kendaraan tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Yenni Darmawati melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa I pun adalah kepala keluarga yang masih memiliki anak dan istri untuk dinafkahi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT PSJ Makin Group;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Lagirin Bin (Alm) Darsan dan Terdakwa II Resqi Saputra als Riski Bin Pintono** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok
  - 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buah Sawit sebanyak  $\pm 1 \frac{1}{2}$  Ton atau sekitar 1500 kg (kilogram);

Dikembalikan kepada PT. PSJ Makin Group melalui Saksi Indra Rifiko;

- 1 (satu) Unit R4 Suzuki Carry Pick Up Warna Silver No.pol Bh 8123 Em;
- 1 (satu) Lembar Stnk R4 Suzuki Carry Warna Silver Nopol Bh 8123 Em No. Rangka MHYHDC61TKJ138400 No. Mesin K15BT1126468;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Yenni Darmawati melalui Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AGNES MONICA, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.